



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **I Made Opik Julianta**, laki-laki, lahir di Wanayu, tanggal 31 Juli 1993, umur 27 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Kawin, Pendidikan SLTA sederajat;
2. **Kadek Sintya Dewi**, perempuan, lahir di Cemenggaon, tanggal 11 Mei 1992, umur 28 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Kawin, Pendidikan Diploma IV/Strata 1. Keduanya bertempat tinggal di Banjar Wanayu Desa/Kelurahan Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 17 Juli 2020 tentang Penentuan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Para Pemohon Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin;

Setelah mendengar:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di Banjar Wanayu, Desa/Kelurahan Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-perempuan yang masing-masing diberi nama: 1. Ni Wayan Karina Putri Anggariya, lahir di Gianyar, pada tanggal 14 Oktober 2014, 2. I Kadek Rio Aditya Putra, lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang ditulis pada akta kelahiran anak pertama pemohon I dan pemohon II yang semula ditulis **Ni Wayan Karina Putri Anggariya** kemudian diganti menjadi **Ni Wayan Karina Anindya Putri**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama anaknya yang pertama tersebut ke Pengadilan karena untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab.Gianyar. atas saran petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar disuruh Ke Pengadilan Untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama;
- Bahwa atas saran dari Petugas Capil Gianyar tersebut lalu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Para Pemohon atau Pmohon I dan Pemohon II mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini untuk memanggil Para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa, mendengar serta mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Putusan / Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan bahwa penggantian nama anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dari semula semula **Ni Wayan Karina Putri Anggariya** menjadi **Ni Wayan Karina Anindya Putri** adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak Pemohon yang termuat pada Akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II terdahulu dari **Ni Wayan Karina Putri Anggariya** kemudian diganti menjadi **Ni Wayan Karina Anindya Putri**.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-22012015-0014 atas nama I MADE OPIK JULIANTA dengan KADEK SINTYA DEWI tertanggal 22 Januari 2015, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-29012015-0031 atas nama NI WAYAN KARINA PUTRI, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK SINTYA DEWI, tertanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

Saksi I: **Anak Agung Mas Candra Dewi**

- Bahwa, saksi adalah teman dari Pemohon Kadek Sintya Dewi;
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa, hubungan I Made Opik Julianta dengan Kadek Sintya Dewi adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing berjenis kelamin perempuan dan laki-laki;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang mau diganti namanya adalah anaknya yang nomor 1 (satu) yang berjenis kelamin perempuan bernama Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri;
- Bahwa, mengenai kapan lahirnya anak Para Pemohon tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi alasan Pemohon Kadek Sintya Dewi ingin mengganti nama anaknya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri karena pada saat mendaftarkan anaknya di sekolah sudah memakai nama yang baru;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan pemohon mengapa sudah memakai nama yang baru pada saat mendaftarkan anaknya ke sekolah karena menurut Pemohon Kadek Sintya Dewi hanya ingin mengganti dengan nama yang baru saja;
- Bahwa, karena saksi berteman baik dengan Pemohon Kadek Sintya Dewi maka dia bercerita kepada saksi mengenai keinginannya tersebut maka saksi membantunya karena kebetulan saksi mempunyai teman/kenalan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: I Made Nova

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon I (I Made Opik Julianta);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon ingin mengajukan penggantian nama anaknya yang pertama yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri;
- Bahwa, Pemohon I (I Made Opik Julianta) dan Pemohon II (Kadek Sintya Dewi) adalah suami istri;
- Bahwa, dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasannya Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Saksi 3: I Komang Dedik

- Bahwa, saksi adalah ayah dari Pemohon I (I Made Opik Julianta);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang pertama yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa, Pemohon I (I Made Opik Julianta) dengan Pemohon 2 (Kadek Sintya Dewi) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak para Pemohon yang mau diganti namanya adalah anak yang nomor 1 (satu) yang bernama Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri;
- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin mengganti namanya karena dengan nama Ni Wayan Karina Putri Anggariya tidak cocok karena anaknya tersebut sering jatuh tanpa sebab, sering sakit-sakitan dan tingkah lakunya atau gerak geriknya seperti anak laki-laki;
- Bahwa, anaknya tersebut sering jatuh waktunya tidak tentu, kadang tiap minggu, kadang dalam 1 (satu) bulan pernah 2 (dua) kali jatuhnya dan tidak bisa dikasih tahu (bandel);
- Bahwa, saksi pernah melihat saat anak itu jatuh karena saksi tinggal 1 (satu) pekarangan dengan Para Pemohon;
- Bahwa, selain Para Pemohon yang ingin mengganti nama bagi anaknya tersebut, dari pihak keluarga juga sudah setuju agar anaknya tidak bandel lagi;
- Bahwa, akhirnya setelah anak itu dibayuh atau dibikin upacara sekitar bulan Juli 2020, dari pengelingsir disuruh untuk mengganti nama Anggariyanya karena dari nama Anggariya itu menyebabkan anak tersebut sering sakit, sering jatuh dan tidak bisa diberi tahu (bandel);
- Bahwa, dulu yang memberi nama Ni Wayan Karina Putri Anggariya adalah kedua orang tuanya dan panggilannya sehari-hari adalah Karina;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diupacarakan dan diganti namanya, sudah ada perubahan dari anak itu karena sudah tidak sakit-sakitan dan tidak bandel lagi;
- Bahwa, beda usianya antara Ni Wayan Karina Putri Anggariya dengan adiknya adalah 3 (tiga) tahun, adiknya lahir pada tanggal 23 Maret 2017 sedangkan kakaknya lahir pada tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa, sekarang anak yang diganti namanya itu sudah sekolah TK Nol besar di TK Wanayu, Bedulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama untuk anak pertama Para Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri dengan alasan bahwa anak dari Para Pemohon sering jatuh dan sakit-sakitan selain itu apabila diberitahu oleh Para Pemohon selaku orangtuanya tidak mau mendengar (bandel);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Pemohon Kadek Sintya Dewi mendaftarkan anaknya tersebut ke sekolah telah menggunakan nama yang baru yaitu Ni Wayan Karina Anindya Putri namun karena dalam Akta Kelahirannya masih tertulis Ni Wayan Karina Putri Anggariya dimana sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan ke sekolah harus menggunakan Akta Kelahiran sedangkan nama anak Para Pemohon belum diganti maka Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas bermaksud

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon ke Pengadilan demi tertibnya administrasi di sekolah anak Para pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Karina Putri Anggariya, perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 14 Oktober 2014, anak pertama dari orang tua I Made Opik Julianta dengan Kadek Sintya Dewi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-29012015-0031 (bukti P-2), hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, dimana Pemohon Kadek Sintya Dewi pernah bercerita kepada saksi Anak Agung Mas Candra Dewi keinginannya untuk mengganti nama anaknya tersebut agar dapat mendaftarkan lalu oleh saksi Anak Agung Mas Candra Dewi dibantu pada saat pengajuan permohonan ke Pengadilan, sedangkan saksi I Komang Dedik yang merupakan ayah dari Pemohon I Made Opik Julianta atau kakek dari Ni Wayan Karina Putri Anggariya menerangkan jika setelah diadakan upacara/dibayuh bagi anak Para Pemohon tersebut sekitar bulan Juli 2020 dan dari pengelingsir disuruh untuk mengganti nama Anggariyanya karena dari nama Anggariya itu menyebabkan anak tersebut sering sakit, sering jatuh dan tidak bisa diberi tahu (bandel) akhirnya sudah ada perubahan dari anak itu karena sudah tidak sakit-sakitan dan sudah tidak bandel lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan permohonan Para Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dahulu menggunakan nama Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi nama Ni Wayan Karina Anindya Putri adalah cukup bukti dan beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 hanya dapat dikabulkan sebagian dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-29012015-0031, tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi nama Ni Wayan Karina Anindya Putri, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-29012015-0031, tanggal 29 Januari 2015, tentang penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari Ni Wayan Karina Putri Anggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh Diah Astuti, SH., MH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh I Nyoman Ridi, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

I Nyoman Ridi

Diah Astuti, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Gin